

BAB IV

PENDEKATAN MUḤAMMAD AL-GAZĀLIY DALAM KRITIK MATAN

Dalam mengkritik matan Muḥammad al-Gazāliy menerapkan empat metode kritik matan ḥadīṣ, di antaranya, kritik matan dengan sejalan al-Qur’ān, kritik matan dengan ḥadīṣ *ṣaḥīḥ*, kritik matan dengan fakta sejarah, dan kritik matan ilmu pengetahuan atau logika. Dari metode tersebut Muḥammad al-Gazāliy menolak 48 ḥadīṣ yang di anggapnya bertentangan, namun disini penulis mengambil beberapa sample hadis yang ditolak Muḥammad al-Gazāliy.

A. Analisis Kritik Matan Ḥadīṣ Sejalan dengan al-Qur’ān.

1. Ḥadīṣ tentang mayat diazab karena tangisan keluarganya.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَأَخَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبِكَاءِ الْحَيِّ¹ (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Ismā’ūl ibn Khalīl telah menceritakan kepada kami ‘Ali ibn Mushir telah menceritakan kepada kami Abū Ishāq dia adalah dari suku Asy-Syaibāniy dari Abī Burdah dari bapaknya berkata; Ketika ‘Umar radliallāhu ‘anhu terbunuh Shuhaib berkata, sambil menangis: "Wahai saudaraku". Maka ‘Umar radliallāhu ‘anhu berkata,: Bukankah kamu mengetahui bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda "Sesungguhnya mayat pasti akan disiksa disebabkan tangisan orang yang masih hidup".

¹ Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail bin al-Mughiroh ibn Bardzibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz II, no. 1208.

Hadīs yang menjelaskan tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya terdapat dalam kitab hadīs dengan 37 jalur sanad, masing-masing dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* lima jalur, *Ṣaḥīḥ al-Muslim* tujuh jalur, *Sunan al-Turmudzi* tiga jalur, *Sunan al-Nasa’i* enam jalur, *Sunan Abū Dāwūd* satu jalur, *Sunan Ibn Majah* satu jalur, *Musnad Ahmad* tiga belas jalur, dan *Muaṭṭa’ Mālik* satu jalur.

Menurut Muḥammad al-Gazāliy dari 37 jalur sanad hadīs di atas hanya dua jalur yang dapat diterima, yaitu jalur kelima dan ketujuh yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* riwayat ‘Āisyah dan yang lainnya harus ditolak. Pemikiran Muḥammad al-Gazāliy ini didasarkan pada pendapat ‘Āisyah mengkritik sahabat yang meriwayatkan hadīs di atas. Menurut ‘Aisyah riwayat mereka bertentangan dengan pesan al-Qur’ān surat Al-An’am:164:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain”

Dalam riwayat ‘Āisyah disebutkan bahwa mayit yang disiksa di dalam kubur adalah orang mukmin. Oleh karena itu, Muḥammad al-Gazāliy, metode yang ditempuh oleh ‘Āisyah dapat dijadikan dasar untuk menguji keshahihan sebuah hadīs, yaitu menghadapkannya dengan nas-nas al-Qur’ān.² Demikianlah ‘Āisyah dengan tegas dan berani menolak periwiyatan suatu hadīs yang bertentangan dengan al-Qur’ān.

² ‘Aisyah memang dikenal memiliki metode yang berbeda-beda dalam melakukan pembuktian keshahihan hadis. Bustamin M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*,.....p. 115

Metode yang ditempuh ‘Āisyah dalam menentukan kualitas ḥadīṣ kemudian oleh ulama ḥadīṣ dikembangkan menjadi metode kritik matan ḥadīṣ. Pada masa ṣaḥābat, kegiatan kritik matan ḥadīṣ berupa perbandingan atau mencocokkan matan ḥadīṣ yang diketahui oleh seorang ṣaḥābat dengan ṣaḥābat yang lainnya atau membandingkannya dengan al-Qur’ān. Apabila ḥadīṣ yang diperbandingkan itu sama redaksinya, dapat disimpulkan bahwa ḥadīṣ itu diriwayatkan *bi al-lafaz*. Sebaliknya apabila redaksi matan ḥadīṣ itu memiliki perbedaan dan perbedaan itu tidak menyebabkan perubahan makna, itulah kemudian yang dikenal dengan ḥadīṣ riwayat *bi al-ma‘nā*.³

Menurut Muḥammad al-Gazāliy, *Muhaddiṣin* klasik justru meletakkan ḥadīṣ sebagai penjelasan wahyu yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin dibatalkan oleh al-Qur’ān. Sebagai pelopor pendapat tersebut adalah al-Syafe’i dengan *Ikhtilāf al-ḥadīṣnya*, ia berusaha mentakwilkan ḥadīṣ-ḥadīṣ, yang kelihatan bertentangan, baik terhadap sesama ḥadīṣ maupun dengan al-Qur’ān kemudian ia menyimpulkan bahwa tidak ada ḥadīṣ yang bertentangan.

Muḥammad al-Gazāliy berusaha meluruskan pendapat yang mengutamakan ḥadīṣ dari pada al-Qur’ān. Di dalam karya-karyanya kelihatan betul ia ingin membawa ḥadīṣ kembali ke bawah pengayoman prinsip-prinsip al-Qur’ān.

³ Bustamin M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*,.....p. 74-75

Sementara menurut ‘Ali Mustafa Ya‘qub, ḥadīṣ di atas mempunyai dua versi, versi ‘Umar dan versi ‘Āisyah. Versi ‘Umar, seseorang yang mati akan disiksa apabila ia ditangisi keluarganya, baik yang mati itu muslim atau kafir. Versi ‘Āisyah, mayat yang disiksa itu apabila ia kafir, sedangkan mayat Muslim tidak disiksa. Karena baik Umar maupun ‘Āisyah tidak mungkin berdusta, kedua versi ini tetap diterima sebagai *ḥadīṣ ṣaḥīḥ*.⁴

Pendapat Muḥammad al-Gazāliy melahirkan pujian sekaligus kritik. Kritik beranggapan bahwa penggunaan al-Qur’ān untuk membatalkan *ḥadīṣ ṣaḥīḥ* tidak memiliki basis yang kuat dalam tradisi intelektual Islām. Lagi pula, pendapat satu periwayat (dalam hal ini ‘Āisyah) bukan merupakan dasar cukup kuat untuk menolak sebuah ḥadīṣ yang telah terbukti ke-*ṣaḥīḥ*annya. Semestinya, Muḥammad al-Gazāliy mendamaikan riwayat-riwayat *ṣaḥīḥ* yang kelihatannya bertentangan dengan berbagai pendekatan.⁵

Memahami sunnah sesuai dengan petunjuk al-Qur’ān didasarkan pada argumentasi bahwa al-Qur’ān adalah sumber utama yang menempati tempat tertinggi dalam keseluruhan sistem doktrinal Islam. Sedangkan ḥadīṣ adalah penjelas atas prinsip-prinsip al-Qur’ān. Oleh karena itu, makna ḥadīṣ dan signifikansi kontekstualnya tidak bisa bertentangan dengan al-

⁴ Ali Mustafa Ya‘qub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), p. 2

⁵ Bustamin M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*,.....p. 75-76

Qur'ān.⁶ Dengan mengutip pendapat Ibn al-Qayyim dalam bukunya *U'īām al-Muwaqqi'in*, Yūsuf al-Qardāwiy mengemukakan adanya hubungan yang signifikan antara sunnah dengan al-Qur'ān, yaitu (a) Sunnah dan al-Qur'ān mengeluarkan suatu hukum yang sesuai berdasarkan dalil-dalil yang sesuai, (b) Sunnah menjadi penjelas dan tafsir bagi al-Qur'ān, (c) Menetapkan sesuatu hukum yang mana al-Qur'ān dan tidak menetapkan, baik wajib maupun yang haram.⁷

Oleh karenanya tidak mungkin suatu *ḥadīṣ ṣaḥīḥ* kandungannya bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'ān yang muhkamat, yang berisi keterangan-keterangan yang jelas dan pasti. Pertentangan seperti itu bisa terjadi karena ḥadīṣ tersebut tidak *ṣaḥīḥ*, atau pemahamannya yang tidak tepat, atau yang diperkirakan sebagai pertentangan itu bersifat semu dan bukan hakiki.⁸ Dengan demikian, menjadi kewajiban setiap muslim untuk men-*tawaqquf*-kan ḥadīṣ yang dilihatnya bertentangan dengan ayat al-Qur'ān yang muhkam, selama tidak ada penafsiran (*ta'wil*) yang dapat diterima.⁹

Sebagian ulama memberikan interpretasi bahwa yang dimaksud ḥadīṣ, di atas adalah orang mukmin itu merasa sakit (merasa tersiksa, bukan disiksa oleh Allah), setelah kematiannya disebabkan tangisan keluarganya. Menurut Muḥammad al-Gazāliy pemahaman seperti itu bertentangan

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis: antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (terj) A. Najullah dan Hidayatullah (Jakarta: Islamuna Press, 1991), p.101

⁷ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*.....p. 137

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah*,.....p. 93

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah*,.....p. 96

dengan QS. Fushilat: 30. Atas dasar ayat ini, menurut Ibnu Kasir, orang-orang yang beriman dan beristiqomah saat menjelang kematiannya sebagaimana ayat tersebut, berdasarkan riwayat Zaid ibn Aslam, para malaikat akan menggembirakannya saat kematiannya, di dalam kuburnya dan ketika ia dibangkitkan kembali. Bahkan Allah menggembirakan para *Syuhada*, dimana orang-orang (keluarga) yang mereka tinggalkan pun akan diikutikan dengan mereka dalam kebaikan, sesuai dengan QS. Ali-Imran: 170.

Demikian juga pendapat yang mengatakan bahwa yang disiksa bukan orang mukmin tetapi orang kafir sesuai dengan ḥadīṡ Nabi dari ‘Aisyah ditolak Muḥammad al-Gazāliy. Bagi Muḥammad al-Gazāliy, penyiksaan terhadap orang kafir terhadap sesuatu yang tidak diperbuatinya, tidak sesuai dengan QS. Al-Nahl: 25. Di samping itu, secara logika tangisan orang yang ditinggalkan seorang anggota keluarganya adalah wajar dan sesuai dengan watak manusia, karena itu tidak berdosa apabila melakukannya.¹⁰

2. Ḥadīṡ tentang Orang Islām Membunuh Orang Kafir

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ
كِتَابٌ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي

¹⁰ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*.....p. 24

هَذِهِ الصَّحِيفَةُ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَأَنَّ
 الْأَسِيرَ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (رواه البخاري)¹¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Salām berkata, telah mengabarkan kepada kami Waki' dari Sufyān dari Muṭarrif dari Asy Sya'biy dari Abī Juhaifah berkata, "Aku bertanya kepada 'Ali ibn Abu Ṭālib, "Apakah kalian memiliki kitab?" ia menjawab, "Tidak, kecuali Kitabullah atau pemahaman yang diberikan kepada seorang Muslim, atau apa yang ada pada lembaran ini." Aku katakan, "Apa yang ada dalam lembaran ini?" Dia menjawab, "Tebusan, membebaskan tawanan, dan jangan sampai seorang Muslim dibunuh demi membela seorang kafir."

Muḥammad al-Gazāliy menolak ḥadīs karena dianggap bertentangan dengan ayat al-Qur’ān sebagai berikut:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ¹²

Artinya: “...jiwa dibayar dengan jiwa...”

Dalam surah yang sama ayat 48 Allah swt menegaskan:

فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ¹³

Artinya: “Maka berhukumlah di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah”

Dalam hal ini ada dua alasan Muḥammad al-Gazāliy menolak ḥadīs di atas. *Pertama*, ḥadīs tersebut bertentangan dengan al-Qur’ān; *Kedua*, ḥadīs tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan. Menurutnya, setiap orang memiliki hak hidup yang sama. Dalam hal ini Muḥammad al-Gazāliy keliru dalam menilai ḥadīs satu ini. Di dalam kitabnya, ia mengatakan bahwa

¹¹ Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail bin al-Mughiroh ibn Bardzibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IX, no. 108, P. 16

¹² QS. Al-Māidah: 45

¹³ QS. Al-Māidah: 448

sanad ḥadīṣ ini *ṣaḥīḥ*.¹⁴ Padahal, tidak ada sanad ḥadīṣ tersebut yang memenuhi kriteria ke *ṣaḥīḥan* sanad ḥadīṣ. Di dalam buku Bustamin menyebutkan ketidaktahuan apakah Muḥammad al-Gazāliy betul-betul telah menelitinya atau mengutip dari kitab fiqih semata.

Di kalangan ulama juga ada yang tidak mengamalkan ḥadīṣ ini. Di antaranya adalah Abū Hanifah. Ia menolak ḥadīṣ ini bukan karena sanadnya lemah, tetapi ia menolaknya karena ḥadīṣ ini dianggap bertentangan dengan sejarah. Di dalam sejarah disebutkan bahwa apabila kaum kafir memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin diperintahkan memeranginya. Jika ia terbunuh, tidak ada hukuman apa pun atas pembunuhan itu. Berbeda dengan *ahl al-zimmī* (orang kafir yang terikat perjanjian keamanan dengan kaum muslimin). Apabila seorang membunuhnya, maka ia dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*.¹⁵

Pendapat Abū Hanifah di atas sejalan dengan pemikiran Muḥammad al-Gazāliy, tetapi berbeda dasar penolakannya.

3. Ḥadīṣ tentang Kerasukan Setan

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
 الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيْيٍّ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ
 فَأَنْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
 فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا

¹⁴ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*.....p. 24

¹⁵ Bustamin M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*,.....p.121

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسَلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حَبِيبٍ
فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ
مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَفْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا أَوْ قَالَ
شَيْئًا (رزاه البخاري)¹⁶

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Muḥammad ibn Ghailān telah bercerita kepada kami 'Abdur Razāq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Ali ibn Ḥusain dari Ṣafīyyah binti Huyay berkata; Ketika Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam sedang melaksanakan i'tikaf aku datang menemui Beliau di malam hari, lalu aku berbincang-bincang sejenak dengan Beliau, kemudian aku berdiri hendak pulang, Beliau juga ikut berdiri bersama aku untuk mengantarkan aku. Saat itu Ṣafīyyah tinggal di rumah Usamah ibn Zaid. (Ketika kami sedang berjalan berdua itu) ada dua orang laki-laki yang lewat, dan tatkala melihat Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam keduanya bergegas. Maka Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam: "Kalian tenang saja. Sungguh wanita ini adalah Ṣafīyah binti Huyay". Maka keduanya berkata: "Maha suci Allah, wahai Rasulullah". Lalu Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya setan berjalan lewat aliran darah dan aku khawatir setan telah memasukkan perkara yang buruk pada hati kalian berdua". Atau memasukkan sesuatu".

Menurut Muḥammad al-Gazāliy, ḥadīṣ Nabi yang mengisyaratkan bahwa manusia bisa dirasuk setan, tidak bisa diterima, karena bertentangan dengan ayat al-Qur'ān sebagai berikut:

¹⁶ Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail bin al-Mughiroh ibn Bardzibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, bab Bad'u al-Khalq, no. 3039.

وَأَسْتَفْزِرُ مَنْ أَسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ
 وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ
 الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا¹⁷

Artinya: “Dan hanguslah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan beerserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaithan kepada mereka melainkan tipuan belaka”.

Menurut Rasyīd Ridhā, ḥadīs di atas *ṣaḥīḥ* sanadnya dan setan tidak akan memiliki kekuatan untuk mengganggu hamba-hamba Allah yang saleh dan terpilih, utamanya para Nabi dan Rasul. Setan tidak mampu membuat rintangan nyata di hadapan orang yang akan pergi ke masjid. Ia juga tidak mendorong-dorong seseorang agar minum-minuman eras, yang ia miliki hanyalah cara-cara untuk menipu dan mengelabui, tidak lebih dari itu. Oleh sebab itu Rasullullāh dalam sebuah ḥadīsnya mengajarkan agar supaya manusia berlindung kepada Allah dari bisikan dan godaan setan.¹⁸

Dalam pandangan ulama salaf, masalah yang gaib diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Muḥammad al-Gazāliy tidak setuju pendapat yang demikian itu, karena membuka peluang keberadaan sihir, sulap dan kebohongan yang menunjukkan setan dapat menghuni diri manusia. Setan dan jin melihat kita, tetapi kita tidak melihatnya, tetapi ada manusia-

¹⁷ QS. Al-Isrā: 64

¹⁸ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi.....*p. 105

manusia tertentu yang diberi keistimewaan Allah untuk melihatnya seperti Sulaimān.¹⁹

4. Ḥadīṣ tentang membangun rumah

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُوذُهُ وَقَدْ اِكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ وَلَوْ لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ (رواه البخاري)²⁰

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ādam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ismā'īl ibn Abū Khālid dari Qais ibn Abū Ḥazim dia berkata; Aku pernah menjenguk Khubbab, sementara dirinya berobat dengan kay (terapi dengan menempelkan besi panas pada bagian tubuh yang sakit) sebanyak tujuh kali, lalu dia berkata; "Sesungguhnya para sahabat kami yang telah mendahului kami, mereka telah pergi sementara mereka tidak mendapatkan bagian sedikitpun dari kehidupan dunia melainkan hanya sepetak tanah, sekiranya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang kami untuk mengharapkan kematian, niscaya kami akan mengharapkan kematian." Di kesempatan lain kami menemuinya lagi sementara dirinya sedang membangun rumahnya, lalu dia berkata; "Seseorang akan diberi balasan dalam semua yang ia belanjakan selain yang ia belanjakan untuk sebidang tanah ini."

¹⁹ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*.....p. 121

²⁰ Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail bin al-Mughiroh ibn Bardzibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, bab *al-Mardhā*, no. 5240.

Hadīs di atas bertentangan dengan ayat di bawah ini:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ²¹

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)-nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulukambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu tertentu.”

Namun, Muḥammad al-Gazāliy, kalau rumah digunakan sebagai alat untuk memamerkan kedudukan dan kekayaan, serta kesombongan di hada[an orang lain, bertentangan dengan firman Allah berikut ini:

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَأَذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ²²

Artinya: “Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum ‘Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istina-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”

Bagi Muḥammad al-Gazāliy, dalam memahami ḥadīs Nabi harus mempertimbangkan suasana atau latar belakang ketika diucapkan. Konteks kota Madinah waktu itu sangat kritis

²¹ QS. Al-Nahl: 80

²² QS. Al- A’rāf: 74

akibat beban da'wah, jihad, pengepungan dan peperangan. Dalam kondisi seperti itulah Nabi melarang membangun dan memperindah rumah. Demikian juga dalam hal makanan, tempat tinggal dan pembentukan keluarga. Jika ḥadīs-ḥadīs seperti ini dipahami secara tekstual, niscaya tidak akan ada kota yang dibangun atau peradaban yang tegak.²³

5. Hadis tentang Hijab atau Cadar bagi Perempuan Muslim.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا
الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا تِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلْحَ أَنْ يُرَى
مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ (رواه ابوداود)²⁴

Telah menceritakan kepada kami Ya'qūb ibn Ka'b Al Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id ibn Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya'qūb ibn Duraik berkata dari 'Āisyah raḍiallahu 'anha, bahwa Asmā binti Abū Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya."

²³ Muḥ ammad al-Gazāliyy, al-Sunnah al-Nabawiyyahp. 110

²⁴ Sulaiman ibn al-Ash'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Shidad ibn Amr al-Azdi al-Sijistani, Sunan Abu Daud, Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 Imam Hadis, Kitab Abu Daud no 3580

Pengangkatan tema hijab dan cadar oleh Muḥammad al-Gazāliy dilatarbelakangi oleh hasil bacaannya di negeri teluk yang menyebutkan “Sesungguhnya Islām mengharamkan perzinaan (pelacuran). Sedangkan membiarkan wajah tetap terbuka adalah menjadi mediator untuk menuju perzinaan. Karena itu membiarkan wajah wanita dalam keadaan terbuka adalah haram. Sebab demikian itu merupakan sumber kemaksiatan”.²⁵

Ayat al-Qur’ān yang dianggap bertentangan dengan penggunaan cadar menurut al-Gazāliy ialah:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
 الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
 جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²⁶

Muḥammad al-Gazāliy menolak pendapat yang demikian itu, dengan mengemukakan sebelas argumentasi, baik berdasarkan naqli dan ‘aqli, yang dimaksud diwajibkan dalam

²⁵ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*.....p. 44

²⁶ QS. Al-Nūr: 31

QS. Al-Nūr: 31 adalah menutup kain kerudung ke dadanya. Allah tidak berfirman untuk menutup kerudung dimukanya. Oleh karena itu, Muḥammad al-Gazāliy berpendapat bahwa ayat tersebut tidak mengandung nash yang mewajibkan penutupan wajah. Hal ini diperkuat Muḥammad al-Gazāliy dengan menukil pendapat beberapa *mufasssir*, di antaranya al-Jaṣṣāṣ, al-Qurṭubiy, al-Khazim, Ibnu Kaṣir, Ibnu Qudāmah, serta at-Ṭabāriy, di dalam *Tafsir al-Kabīr* nya. Mereka berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan merupakan pengecualian dalam ayat di atas.²⁷

Dalam ḥadīṣ Nabi pun diungkapkan hal yang senada, yakni apabila seorang laki-laki timbul birahinya ketika melihat seorang wanita yang mengagumkan, maka ia harus mendatangi istrinya. Sekiranya laki-laki itu tidak mempunyai istri, hendaklah ia mengikuti firman Allah swt dalam QS. Al-Nūr: 33. Rasulullah sendiri telah menyaksikan wajah-wajah wanita terbuka, dalam pertemuan-pertemuan umum, di masjid dan di pasar dan Nabi tidak pernah memberikan pernyataan yang memerintahkan agar wajah-wajah mereka ditutupi.

Muḥammad al-Gazāliy menolak pandangan sebagian kelompok yang menyatakan bahwa perintah membiarkan wajah terbuka di waktu ibadah haji, ataupun pada waktu shalat, mengisyaratkan bahwa kedua-duanya harus ditutupi pada waktu-waktu lainnya, sehingga wanita harus mengenakan cadar yang menutupi wajah serta kaus tangan. Pandangan yang

²⁷ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*.....p. 92

demikian dianggap tidak logis oleh Muḥammad al-Gazāliy, karena laki-laki tidak diwajibkan menutup kepala di luar ibadah haji dan shalat.²⁸

Atas dasar argumentasinya di atas, Muḥammad al-Gazāliy berkesimpulan bahwa pendapat yang melarang seorang wanita membuka wajah adalah lemah, karena yang demikian itu bisa membunuh kehidupan intelektual dan kultural wanita muslimah. Dengan demikian cadar atau menutup muka bagi perempuan bukan merupakan sunnah Nabi, tetapi merupakan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tertentu saja.²⁹

6. Ḥadīṣ tentang Membangun Rumah

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى حَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدْ اِكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ وَلَوْ لَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ بَيْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤَجِّرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ (رواه البخاري)³⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ādam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ismā'īl ibn Abū Khālīd dari Qais ibn Abū Ḥazim dia berkata; Aku pernah menjenguk Khubbab, sementara dirinya berobat dengan kay (terapi dengan menempelkan besi panas pada bagian tubuh yang sakit)

²⁸ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi.....*p. 93

²⁹ Muḥammad al-Ghazali, *Menjawab 40 Soal Islam abad 20*, terj. M. Tohir dan Abu Laila, (Bandung: Mizan, 1993), p. 132-133

³⁰ Imam Abu Abdillah Muḥammad ibn Ismail bin al-Mughīroh ibn Bardzibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, bab *al-Mardhā*, no. 5240.

sebanyak tujuh kali, lalu dia berkata; "Sesungguhnya para sahabat kami yang telah mendahului kami, mereka telah pergi sementara mereka tidak mendapatkan bagian sedikitpun dari kehidupan dunia melainkan hanya sepetak tanah, sekiranya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang kami untuk mengharapkan kematian, niscaya kami akan mengharapkan kematian." Di kesempatan lain kami menemuinya lagi sementara dirinya sedang membangun rumahnya, lalu dia berkata; "Seseorang akan diberi balasan dalam semua yang ia belanjakan selain yang ia belanjakan untuk sebidang tanah ini."

Hadīs di atas bertentangan dengan ayat di bawah ini:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ³¹

Artinya: "Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)-nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulukambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu tertentu."

Namun, Muḥammad al-Gazāliy, kalau rumah digunakan sebagai alat untuk memamerkan kedudukan dan kekayaan, serta kesombongan di hada[an orang lain, bertentangan dengan firman Allah berikut ini:

وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَأذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ³²

³¹ QS. Al-Nahl: 80

³² QS. Al- A'rāf: 74

Artinya: “Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum ‘Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istina-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”

Bagi Muḥammad al-Gazāli, dalam memahami ḥadīṣ Nabi harus mempertimbangkan suasana atau latar belakang ketika diucapkan. Konteks kota Madinah waktu itu sangat kritis akibat beban da’wah, jihad, pengepungan dan peperangan. Dalam kondisi seperti itulah Nabi melarang membangun dan memperindah rumah. Demikian juga dalam hal makanan, tempat tinggal dan pembentukan keluarga. Jika ḥadīṣ-ḥadīṣ seperti ini dipahami secara tekstual, niscaya tidak akan ada kota yang dibangun atau peradaban yang tegak.³³

7. Ḥadīṣ tentang Ucapan Nabi di Kuburan Orang-orang Musyrik

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعَ رُوْحَ بْنَ عَبَّادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَقَذَفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبَثٍ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرِصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرِ الْيَوْمِ الثَّلَاثِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا مَا تُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ

³³ Muḥammad al-Gazāli, al-Sunnah al-Nabawiyahp. 110

بَنَ فُلَانٍ أَيَسْرُكُمْ أَتُكْمُ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا
 رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَهَا أَرْوَاحٌ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ
 قَالَ قَتَادَةُ أَحْيَاهُمْ اللَّهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنَقِيمَةً
 وَحَسْرَةً وَنَدَمًا (رواه البخاري)³⁴

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku 'Abdullāh ibn Muḥammad dia mendengar Rauh ibn 'Ubādah telah menceritakan kepada kami Sa'īd ibn Abū 'Urwah dari Qatādah berkata; Anas ibn Mālik bercerita kepada kami tentang Abū Ḥalḥah bahwa Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam pada perang Badar memerintahkan untuk melemparkan dua puluh empat orang bangkai pembesar Quraisy ke dalam lubang (sumur yang terbuat dari bebatuan) diantara lubang-lubang yang ada di Badar yang sangat buruk dan menjijikkan. Jika beliau mendapatkan kemenangan melawan suatu kaum, maka beliau berdiam di tempat persinggahan selama tiga hari. Ketika Perang Badar, memasuki hari ketiga beliau memerintahkan untuk mempersiapkan hewan tunggangan beliau dan mengikatkan pelanannya lalu beliau berjalan diiringi oleh para saḥabat. Para shahabat berkata; "Tidak pernah diperlihatkan kepada kami beliau berangkat melainkan karena ada keperluan". Hingga ketika sampai di tepi sumur itu beliau memanggil mereka (orang kafir Quraisy yang terbantai) dengan nama-nama mereka dan nama-nama bapak-bapak mereka: "Wahai fulan bin fulan, wahai fulan ibn fulan. Apakah kalian senang jika dulu mentaati Allah dan Rasul-Nya? Sungguh kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami dengan benar. Apakah kalian juga telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh tuhan kalian dengan

³⁴ Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail bin al-Mughiroh ibn Bardzibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, bab al-Maghāzī , no. 3679

benar". Abū Ṭalḥah berkata; Maka 'Umar berkata; "Wahai Rasulullah, mengapa anda berbicara dengan jasad-jasad yang sudah tidak ada ruhny?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan; "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian tidaklah lebih dapat mendengar apa yang aku katakan dibanding mereka". Qatādah berkata; "Allah menghidupkan mereka hingga memperdengarkan kepada mereka ucapan beliau sebagai bentuk pelecehan, pembalasan, kerugian dan penyesalan".

Ḥadīs tersebut menceritakan Nabi saw berjalan dan diikuti para ṣaḥābah kemudian di berdiri di bibir parit kuburan kaum musyrik dan menyebut nama-nama mereka, 'Āisyah menolak ḥadīs tersebut karena menurutnya bertentangan dengan ayat di bawah ini:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ
بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ³⁵

Artinya: “Dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup dan orang-orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar”.

Oleh sebab itu, menurut 'Āisyah riwayat yang benar adalah: “Sungguh kalian tidak mengetahui dari pada mereka tentang apa yang kukatakan”. Tetapi Qatādah berbeda dengan 'Āisyah dan memaknai ḥadīs tersebut secara metafora, yakni “Allah menghidupkan kembali mereka sehingga mereka mampu mendengar ucapan beliau demi mencela dan meremehkan mereka”. Allah memberitahu mereka dengan cara yang sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu, apabila mereka telah mengerti, maka seolah-olah mereka itu mendengar. Dengan

³⁵ QS. Al-Fāṭ ir: 22

demikian, susunan kalimat tersebut dapat diterima secara *majāz*.³⁶

Menurut Muḥammad al-Gazāliy, orang-orang yang sudah mati tidak punah sama sekali. Mereka masih mampu mendengar suara Nabi saw pada saat mereka sudah bedara di neraka *sijjūn*.³⁷

8. Ḥadīṣ tentang makan secara kelompok

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبِعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا كُنْتَ فِي وِلِيمَةٍ فَوَضِعَ الْعِشَاءَ فَلَا تَأْكُلُ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ صَاحِبُ الدَّارِ (رواه ابودوداد)³⁸

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm ibn Mūsa Ar Rāzi telah menceritakan kepada kami Al Wālid ibn Muslim ia berkata; telah menceritakan kepadaku Wahsyi ibn Ḥarb dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang?" Beliau bersabda: "Kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri." Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda: "Hendaklah kalian makan secara bersama-sama, dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya." Abū Dāwūd berkata, "Apabila engkau berada pada sebuah pesta kemudian dihidangkan makan malam, maka janganlah engkau memakannya hingga pemilik rumah mengizinkanmu."*

³⁶ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*.....p. 117

³⁷ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah*.....p. 31

³⁸ Abū Dāwūd Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijjistanī, *Sunan Abū Dāwūd*, bab al-Aṭ' 'immah, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), no. Hadis. 3272.

Menurut Muḥammad al-Gazāliy, ḥadīṣ di atas sebenarnya mengandung anjuran untuk bermurah hati, menjamu para fakir miskin demi menanggulangi saat-saat manusia dalam kesempitan hidup. Ḥadīṣ ini tidak boleh dipahami seolah-olah Nabi mengharamkan semua cara makan selain makan bersama dari satu nampan atau piring.³⁹

Ḥadīṣ tentang keharusan makan secara berkelompok tersebut juga tidak sejalan dengan firman Allah sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ⁴⁰

Artinya: “Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian, maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah ini hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu, agar kamu memahaminya”.

Dengan demikian harus dipahami bahwa kita diperbolehkan makan dengan menggunakan sendok ataupun

³⁹ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*.....p. 104

⁴⁰ QS. Al-Nūr: 61

yang lain, boleh melatakkkan makanan di atas tanah atau di atas meja makan.

B. Analisis Kritik Matan Ḥadīṣ Sejalan dengan Matan Ḥadīṣ Ṣaḥīḥ Lainnya.

Adapun tema-tema yang termasuk kedalam ini diantaranya:

1. Ḥadīṣ tentang hukum memakai sarung sampai dibawah mata kaki (memanjangkan kain sarung).

Ḥadīṣ memanjangkan kain sarung seperti yang disabdakan Nabi di dalam ḥadīṣnya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ
 الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ
 خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا
 يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَقُلْتُ
 مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ
 وَالْمَنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ
 (رواه ابن ماجه)⁴¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Aliy ibn Muḥammad dan Muḥammad ibn Isma’īl keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Al Mas’udiy dari ‘Aliy ibn Mudrik dari Kharasyah Ibn al-Ḥur dari Abī Zar dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn

⁴¹ Abu ‘Abdullah Muḥ ammād Ibn Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah,t.t), p. 744

Basysyār berkata, telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Aliy ibn Mudrik dari Abī Zur'ah ibn 'Amru ibn Jarīr dari Khasyarah Ibn al-Ḥur dari Abī Zar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Ada tiga manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan dosanya dan bagi mereka siksa yang pedih, " aku bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka? sungguh sia-sia dan merugilah mereka?" beliau bersabda: "Orang yang kain sarungnya melebihi mata kaki, orang yang mengungkit-ungkit dalam pemberian, dan orang yang melariskan dagangan dengan sumpah palsu."

Kemudian Ḥadīs tersebut dipertegas dengan Ḥadīs lain:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ (رواه البخاري)⁴²

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ādam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'īd ibn Abī Sa'id Al Maqburiy dari Abī Hurairah raḍiallahu 'anhu dari Nabi ṣallallāhu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa menjulurkan kain sarungnya hingga di bawah mata kaki, maka tempatnya adalah neraka."

Ḥadīs tersebut memberikan pemahaman bahwa orang berpakaian berjela-jela sampai di bawah mata kakinya, maka ia akan masuk neraka sebagai hukuman atas membuatnya. Kain yang dipakai di dalam ḥadīs tersebut menurut Muḥammad al-Gazāliy adalah kiasan terhadap tubuh orang yang memakainya.

Akan tetapi, orang yang membaca sejumlah ḥadīs yang membicarakan masalah ini akan mengetahui dengan jelas

⁴² Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Ju'fi al-Bukhari, *ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Jilid VII, (Damaskus: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), no. 5341, p. 141.

pendapat yang dianggap lebih kuat oleh Imam Nawawi dan Ibn Hajar dan lainnya bahwa kemutlakan ḥadīs tersebut dikaitkan dengan kesombongan yang dikena ancaman sebagaimana yang sepakati pada ulama. Hal ini dipertegas oleh ḥadīs yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ أَحَدَ شِقْيِي إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءَ (رواه البخاري)⁴³

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yūnus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Mūsa ibn ‘Uqbah dari Sālim ibn ‘Abdullah dari ayahnya radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Siapa yang menjulurkan pakaiannya (hingga ke bawah mata kaki) dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari Kiamat kelak.” Lalu Abu Bakar berkata; “Wahai Rasulallah, sesungguhnya salah satu dari sarungku terkadang turun sendiri, kecuali jika aku selalu menjaganya?” lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Engkau bukan termasuk orang yang melakukan hal itu karena sombong.”

Menurut Ibn ‘Abd al-Bār penghafal ḥadīs dan pakar fiqh berkata bahwa maksud dari memanjangkan kain tanpa didasari dengan kesombongan tidak terkena ancaman tersebut, hanya

⁴³ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Ju‘fi al-Bukhari, *ṣ aḥ ṭ ḥ al-Bukhari*, no. 5338, p. 141.

saja dengan memanjangkan kain dan pakaian lainnya memang sangat tercela bagaimanapun keadaannya.⁴⁴

Mamanjangkan kain (sarung) yang mendapatkan ancaman dengan syarat adanya niat sombong tersebut diperkuar dengan konteks ḥadīs tersebut bahwa ancaman yang disebutkan di dalam ḥadīs adalah ancaman yang sangat keras sehingga orang yang memanjangkan kain termasuk salah satu golongan yang tidak akan diajak komunikasi dan bisa melihat Allah nanti di hari kiamat. Allah tidak akan melihat dan menyucikannya dan mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Di dalam ḥadīs itu Rasulullah saw mengulang kata-kata yang berkaitan dengan ancaman tersebut sebanyak tiga kali.

Adapun yang menjadi perhatian agama Islām di sini adalah persoalan yang berkaitan dengan niat dan aspek batin yang berada di balik perbuatan lahir, yaitu sombong, membanggakan diri, dan penyakit hati lainnya yang dapat menghalangi orang untuk masuk kedalam surga.

Kemudian, maksud ḥadīs adalah berkaitan dengan bentuk pakaian yang sangat tergantung kepada adat dan kebiasaan dengan satu bangsa yang terkadang berlainan antara satu dengan lainnya, tergantung kepada adanya cuaca panas dan dingin, kaya dan miskin, mampu dan tidak mampu, jenis pekerjaan, taraf kehidupan, dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Disini syari‘at memberikan keringan kepada ‘umat manusia didalam menjalankan proses kehidupan dan mencegah

⁴⁴ Yūsuf al- al-Qarḍ awiy, *Metode Memahami Sunnah Dengan Benar*, Terj. Syaifullah Kamali, ..p. 182

hal-hal yang dianggap berlebihan secara lahir dengan tujuan membanggakan dan menyombongkan diri dan lainnya.

2. Ḥadīs tentang orang tua yang memaksa anak perempuan untuk menikah.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جَبْرِ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثِّيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ الثِّيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَرَبَّمَا قَالَ وَصَمَّتُهَا إِقْرَارُهُ (رواه المسلم)⁴⁵

“Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'ūd telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Ziyād ibn Sa'ad dari 'Abdullāh ibn Fadll bahwa dia mendengar Nāfi' ibn Jubair mengabarkan dari Ibnu 'Ābbas bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis) harus dimintai izin darinya, dan diamnya adalah izinnya." Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyān dengan isnād ini, beliau bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis), maka ayahnya harus meminta persetujuan atas dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya." Atau mungkin beliau bersabda: "Dan diamnya adalah persetujuannya."

Ḥadīs yang mengungkapkan tentang hak penuh bagi orang tua untuk memaksa anak perempuannya menjalani pernikahan kepada seorang laki-laki, menurut Muḥammad al-

⁴⁵ Nawawi, *Shahih Muslim Syarah an-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), HR. Muslim, no. 2546

Gazāli bertentangan dengan ḥadīs, yang diriwayatkan melalui Ibn ‘Abbas dan ‘Āisyah bahwa Nabi menyerahkan sepenuhnya kepada gadis untuk memilihnya.

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ
 بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ
 إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ قَالَتْ اجْلِسِي حَتَّى
 يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ
 أَحْزَنْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (رواه
 النسائي)⁴⁶

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Ziyād ibn Ayyūb, ia berkata; telah menceritakan kepada kami ‘Aliy ibn Ghurāb, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Kahmas ibn Al Ḥasan dari ‘Abudullāh ibn Buraidah dari ‘Āisyah bahwa terdapat seorang wanita muda menemuinya, kemudian berkata; ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya agar dapat mengangkat kedudukannya, padahal saya tidak suka. ‘Āisyah berkata; duduklah hingga Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam datang. Kemudian Rasulullāh shallallahu ‘alaihi wasallam datang, dan ‘Āisyah mengabarkan kepadanya. Lalu beliau mengirim utusan kepada ayahnya dan memanggilnya lalu menjadikan urusannya kepada wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut berkata; wahai Rasulullāh, saya telah mengizinkan apa yang telah diperbuat ayahku terhadap diriku. Akan tetapi saya hanya ingin mengetahui (mencek), benarkah wanita memiliki hak dalam memilih pasangan?”

Terjadi perbedaan di kalangan ahli fiqh tentang masalah di atas. Mazhab Syafi‘i dan Ḥanbaliy memberikan hak penuh kepada para orang tua untuk memaksa akan perempuan mereka

⁴⁶ HR. An-Nasa’i bab nikah, no. 3217

yang telah dewasa dengan pilihan seorang ayah, meskipun perempuan tidak menyukainya. Muḥammad al-Gazāliy tidak tahu alasan keduanya, selain mengikuti tradisi menghinakan perempuan dan meremehkan kepribadiannya.⁴⁷

Atas dasar itu Muḥammad al-Gazāliy tidak setuju pendapat mazḥab Syafi‘i dan Ḥanbaliy.⁴⁸ Ia setuju dengan pendapat mazḥab Hanafi yang memberikan hak sepenuhnya kepada perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri, sebagai pelaksanaan ayat-ayat al-Qur’ān yang dipahami secara langsung, yaitu QS. Al-Baqarah: 148.

Ḥadīṣ di atas *marfu‘*, *muttaṣil*, dan sanadnya *ḥasan*, karena rawi ‘Aliy ibn Ghurāb dinilai *ṣaduq*, sering *tadlīs* dan bermazḥab Syi‘ah. Ḥadīṣ tersebut juga diriwayatkan Ibnu Majah bab al-Nūkāh, no. 1864, melalui ṣaḥābat Buraidah dan sanadnya *ṣaḥīḥ*, dan Ahmad bab Bāqī *Musnad al-Anṣār*, no. 23892, melalui saḥābat ‘Aisyah dan sanadnya berkualitas *ṣaḥīḥ*.

C. Analisis Kritik Matan Ḥadīṣ Sejalan dengan Fakta Sejarah.

Adanya kecocokan antara ḥadīṣ dengan fakta sejarah akan menjadikan ḥadīṣ memiliki sandaran validitas yang kokoh, demikian pula sebaliknya bila terjadi penyimpangan antara dengan sejarah, maka salah satu diantara keduanya diragukan kebenarannya. Contoh Ḥadīṣ.

⁴⁷ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*.....p. 42

⁴⁸ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*.....p. 90

1. Ḥadīs Nāfi‘ tentang Penyerangan Negeri Orang Kafir

Ḥadīs yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* pada Kitab *al-Jihād wa al-Sayr, Bāb Jawāz al-Igārah ‘alā al-Kuffār al-Lazi Balagathum Da‘wah*.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبِيَّهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُهُ قَالَ جُوَيْرِيَةَ أَوْ قَالَ الْبَتَّةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْحَيْشِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ وَلَمْ يَشُكَّ (رواه المسلم)⁴⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya At Tamimiy telah menceritakan kepada kami Sulaim ibn Ahdlar dari Ibnu ‘Aun dia berkata, "Aku pernah mengirim surat kepada Nāfi' dan bertanya perihal pernyataan perang sebelum perang di mulai." Ibnu ‘Aun melanjutkan, "Lalu Nāfi' membalas suratku, tulisnya, 'Hal itu pernah terjadi pada permulaan Islam, suatu ketika Rasulullāh shallallahu ‘alaihi wasallam menyerang Bani Musthaliq secara mendadak disaat mereka sedang lengah, yaitu ketika mereka sedang memberi minum ternak mereka. Kemudian terjadilah perang hingga mereka banyak yang terbunuh dan tertawan, dan pada hari itulah Juwairiyah binti Ḥārīś tertawan'." Yahya berkata, "Aku kira dia mengatakan, 'Juwairiyah' atau, 'anak gadisnya Al Ḥārīś' ". Hadis ini disampaikan kepadaku oleh ‘Abdullah ibn ‘Umar, saat itu dia termasuk orang yang ikut berperang sebagai

⁴⁹ Shahih Muslim, *Kitab al-Jihad wa al-Sayr, Bab Jawaz al-Igdrah ‘ala Kuffar allazi Balagathum Da’wah*, no. Hadis. 3260

prajurit dalam pasukan." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mušanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Ibnu 'Aun dengan isnad seperti ini. Ibnu 'Aun berkata, "Yaitu Juwairiyah binti Al Ḥārīš -tanpa ada keraguan".

Menurut Muḥammad al-Gazāliy, Nāfi‘ melakukan kekeliruan dalam hal ini. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Islām disebabkan melalui da‘wah secara damai. Memang, metode ketegasan juga dilakukan, seperti mengangkat senjata sebagai upaya untuk mempertahankan Islām, bukan untuk menyerang. Metode da‘wah semacam itulah yang dipraktikkan pada masa Nabi Muḥammad saw dan terus dipertahankan pada masa-masa berikutnya.⁵⁰

Ḥadīṣ tentang keharusan “pemberitahuan sebelum melakukan penyerangan” di dalamnya ada istilah *Jizyah*, sedangkan *Jizyah* belum dikenal dalam syari‘at Islām, kecuali setelah turunnya surat al-Taubah yang turun pada akhir tahun 9 H, kira-kira satu tahun sebelum wafatnya Nabi. Jadi, dari aspek historis seruan kepada Islām tetap berlaku sejak awal masa hidup Nabi sampai wafatnya, sehingga adanya anggapan *naskh* sebagai pandangan Nāfi‘ tidak tepat dan tidak beralasan.⁵¹

Ibn Hisyam menjelaskan bahwa sebenarnya seruan kepada Islām telah sampai kepada bani Mustalaq dan mereka menolaknya. Mereka kemudian menyingkir ke suatu tempat dan mempersiapkan diri untuk perang. Namun, mereka dikejutkan

⁵⁰ Bustamin M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*,.....hlm. 138

⁵¹ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*,.....hlm. 110

oleh serbuan kaum Muslimin yang menghancurkan persiapan mereka dan memporak-porandakan pasukan mereka.⁵²

Para ahli *sūrah*, tarikh, dan akhlaq mengatakan bahwa menyerukan Islām dengan cara bijaksana adalah sesuatu yang wajib, tidak seorang pun dapat membatalkannya. Kewajiban itu bersifat umum, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, dan lebih dipentingkan secara khusus pada saat-saat sebelum tercetus peperangan (antara kaum Muslimin dan para penantanginya) sesuai QS. Al-Nisa: 90, Muḥammad al-Gazāliy dengan mengutip *Hayah al-Ṣaḥabah* menceritakan sikap para sahabat pada masa Abū Bakar kepada panglima atas seruan kepada Allah dan Rasul-Nya. Disebutkan juga dalam buku tersebut tentang peristiwa penklukan negeri Persia, pada kekhalifahan Umar ibn Khattab di bawah judul “Seruan Salman al-Farisi selama tiga hari pada peristiwa Istana Putih”.⁵³

Menurut penulis ḥadīṣ di atas menggunakan pendekatan historis ini merupakan salah satu metode penyelesaian yang digunakan Muḥammad al-Gazāliy untuk memahami suatu ḥadīṣ. Ḥadīṣ yang terang-terang bertentangan dengan sejarah sekalipun sanadnya *ṣaḥīḥ*, Muḥammad al-Gazāliy tidak segan-segan menolaknya.

2. Ḥadīṣ Alat Pertanian

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا

⁵² Bustamin M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*,.....hlm. 138

⁵³ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*,.....hlm. 198-199

مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ
هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَاسْمُ أَبِي أُمَامَةَ
صُدَيْ بِنُ عَجَلَانَ (رزاه البخاري)⁵⁴

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah ibn Yūsuf telah menceritakan kepada saya 'Abdullah ibn Sālim Al Himshiy telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Zaiyād Al Alhaniy dari Abū Umamah Al Bahiliy berkata, ketika ia melihat cangkul atau sesuatu dari alat bercocok tanam, lalu ia berkata, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang seperti ini tidak masuk kerumah suatu kaum kecuali Allah akan memberikan kehinaan padanya". Abū 'Abdullah Al Bukhariy berkata: "Dan nama Abu Umamah adalah Shuday bin 'Ajlan".

Menurut Muḥammad al-Gazāliy ḥadīṣ di atas bertentangan dengan fakta sejarah, dimana orang-orang Anṣar mempunyai pekerjaan di bidang pertanian dan perkebunan. Di samping itu, Rasulullah saw tidak pernah memerintahkan mereka untuk meninggalkan pekerjaan itu, yang itu juga bertentangan dengan sejarah. Ḥadīṣ Nabi saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعُبَيْرِ
وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَن قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
مُسْلِمٌ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ
بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ

⁵⁴ Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il al-Ja'fi al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Jilid III, no. Hadis: 2153, p. 103

نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَخْلًا لِأُمِّ مُبَشَّرٍ امْرَأَةٍ مِنْ
 الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ
 أَمْسَلِمٌ أَمْ كَافِرٌ قَالُوا مُسْلِمٌ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ (رواه المسلم)⁵⁵

“Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya dan Qutaibah ibn Sa'īd dan Muḥammad ibn 'Ubaid Al ghubari dan ini adalah lafadz Yahya. Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abū 'Awanah dari Qatadah dari Anas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu tanaman tersebut dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak, melainkan hal itu bernilai sedekah baginya." Dan telah menceritakan kepada kami 'Abdu ibn Ḥumaid telah menceritakan kepada kami Muslim ibn Ibrāhīm telah menceritakan kepada kami Abān ibn Yazīd telah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas ibn Mālik, bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemui Ummu Mubasyir, isteri sahabat Anshar di kebun kurman miliknya, lantas beliau bersabda: "Siapakah yang menanam pohon kurma ini, apakah ia seorang Muslim ataukah kafir? Mereka menjawab, "Muslim." Seperti hadis mereka.

Dari ḥadīth di atas yang menjelaskan tentang keutamaan bercocok tanam menunjukkan bahwa para petani mendapatkan pahala atas hasil tanamannya yang diambil oleh siapapun, meskipun ia sendiri tidak meniatkannya untuk sedekah.

Setelah mengemukakan beberapa contoh ḥadīth yang setema tersebut Muḥammad al-Gazāliy berkesimpulan bahwa celaan terhadap pertanian berlaku bila orang tersebut dengan

⁵⁵ Muslim Ibn Hajar Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid III, (Beirut: Dar Ihya' al-Turaṭ , t.t) no. Hadis: 2904, p. 1188

bercocok tanam dapat melalaikan pemahaman seperti jihad dan lain sebagainya. Sebaliknya, jika pertanian tersebut mendukung terhadap kelangsungan kehidupan serta tidak melalaikan kewajiban agama serta tidak melampaui batas dalam penggunaan, maka pertanian tersebut sangat dianjurkan dan mendapatkan pahala dari Allah.⁵⁶ Di samping itu, ḥadīs-ḥadīs tentang pertanian diatas mengisyaratkan bahwa setiap Muslim selalu dituntut agar berkarya dan berjasa, di antaranya dengan bercocok tanam. Kemudian juga ḥadīs tersebut menganjurkan penghijauan.⁵⁷

Muḥammad al-Gazāliy di dalam memahami ḥadīs dengan metode tematis ini masih terkesan hanya mengkompromikan ḥadīs-ḥadīs yang secara lahir bertentangan. Memahami ḥadīs dengan menggunakan metode tematik harus diakui masih merupakan kajian yang sangat eksklusif dan kurang membumi dikalangan pengkaji ḥadīs dibandingkan dengan kajian tematik dengan al-Qurān.⁵⁸

3. Ḥadīs tentang larangan wanita menjadi pemimpin

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ
لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ
قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ

⁵⁶ Yusuf al-Qarḍ awiy, *Kaifa Nata 'āmal Ma 'a al-Sunnah*...p. 110-111

⁵⁷ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama; sebuah Kajian Tematik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), p. 193

⁵⁸ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*... p. 193

مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رزاه البخاري)⁵⁹

“Telah menceritakan kepada kami ‘Uṣman ibn Haiṣam Telah menceritakan kepada kami ‘Auf dari Al Ḥasan dari Abū Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata; 'Tatkala sampai kepada Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita.”

Menurut Muḥammad al-Gazāliy, ketika Nabi Muḥammad saw mengucapkan ḥadīṣ tersebut pasukan Persia telah dipaksa mundur dan luar wilayahnya makin menyempit. Sebenarnya manusia ada kemungkinan untuk menyerahkan kepemimpinan negara kepada seorang jenderal yang piawai, yang mungkin dapat menghentikan kekalahan demi kekalahan. Namun, paganisme politik tidak menjadikan rakyat dan negara sebagai harta warisan yang diterimakan kepada seorang perempuan muda yang tidak tahu apa-apa. Hal itulah yang menandakan bahwa negeri Persia sedang menuju kehancuran total.⁶⁰

Pernyataan Muḥammad al-Gazāliy di atas memberikan isyarat bahwa perempuan yang tidak boleh disertai tugas sebagai pemimpin oleh Nabi Muḥammad saw adalah perempuan yang tidak memenuhi syarat kepemimpinan, baik

⁵⁹ *Shahih al-Bukhari*, bab al-Maghāzī dan bab al-Fitan, no. ٤٠٧٣

⁶⁰ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*....p. 57-58

dilihat dari segi kepakaran maupun dilihat dari segi budaya setempat. Jadi, ḥadīṣ di atas tidak dapat dijadikan sebagai dasar penolakan dan penerimaan perempuan sebagai pemimpin.

Namun, menurut jumbuh ulama memahami ḥadīṣ tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk ḥadīṣ tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Mereka menyatakan bahwa perempuan menurut petunjuk syariat hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya.⁶¹ Pendapat semacam itu masih dapat ditemui di kalangan ulama sampai sekarang.

Ḥadīṣ tersebut semestinya dipahami secara kontekstual, yaitu dengan mengetahui latar belakang keluarganya ḥadīṣ tersebut; antara lain dengan memahami kondisi dan budaya masyarakat Persia dan sistem politik yang dianut ketika itu, sehingga ḥadīṣ tersebut dapat diterapkan pada situasi yang diinginkan Nabi Muḥammad saw dan ditinggalkan pada kondisi yang berbeda.

D. Analisis Kritik Matan Ḥadīṣ Sejalan dengan Ilmu Pengetahuan dan Logika.

Tema-tema ḥadīṣ yang masuk dalam kategori ini diantaranya:

1. Ḥadīṣ tentang urusan dunia.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ
أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ

⁶¹ Ibn Hajar al-Asqalānī , *Fath al-Bārī* , juz VIII, p. 128

يُلْقُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصُحَّ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ
 قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ (رواه المسلم)⁶²

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abū Syaibah dan 'Amru An Nāqid seluruhnya dari Al Aswad ibn 'Amir; Abu Bakr berkata; Telah menceritakan kepada kami Aswad ibn 'Amir; Telah menceritakan kepada kami Hammād ibn Salamah dari Hisyām ibn 'Urwah dari Bapaknya dari 'Āisyah dan dari Šabit dari Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.'"

Menurut Muḥammad al-Gazāliy urusan-urusan berkaitan erat dengan kerja keras dan upaya sungguh-sungguh manusia baik yang mukmin dan kafir. Para Nabi tidak diutus untuk mengajari manusia tentang kerajinan tangan, keterampilan dalam pertukangan dan pertanian. Mereka juga tidak diutus sebagai arsitek bangunan, jalan atau jembatan, atau sebagai dokter-dokter spesialis. Tugas pokok dari misi mereka adalah menjelaskan tentang prinsip-prinsip aqidah, ibadah, akhlaq dan tazkiyah baik untuk diri pribadi ataupun untuk masyarakat. Juga menyebarkan ajaran-ajaran yang mempererat hubungan manusia dengan Tuhan mereka, atau antar sesuatu mereka sendiri, di samping mempersiapkan jiwa mereka untuk

⁶² Nawawi, *Shahih Muslim Syarah an-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), HR. Muslim, no. 4358

menghadapi saat kembali kepada Allah sebagai manusia yang *ṣaliḥ* dan taqwa.⁶³

Demikian halnya dengan urusan dunia yang memerlukan kebebasan bergerak dan upaya penemuan hal-hal baru serta persaingan ketat, hal ini harus terwujud demi mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan agama. Namun, untuk mencapainya, agama tidak menetapkan hukum-hukum tertentu, bahkan menyerahkan sepenuhnya kepada kaum yang beriman sendiri. Dalam hal ibadah, misalnya shalat adalah ibadah yang wajib hukumnya. Untuk melaksanakannya, agama menetapkan beberapa persyaratan tertentu, seperti membersihkan tubuh, wudhu dan mandi, yang cara-caranya telah dirinci dengan seksama. Semua persyaratan ini harus dilaksanakan tanpa menambah atau mengurangi. Pemahaman yang demikian itu yang tepat menurut Muḥammad al-Gazāli. Oleh sebab itu, kata dunia dalam ḥadīṣ tersebut lebih tepat dipahami sebagai profesi.⁶⁴

2. Ḥadīṣ Nyanyian.

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ بْنُ مَسْكِينٍ عَنْ شَيْخٍ شَهِدَ أَبَا وَائِلٍ فِي وَكَيْمَةٍ فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ يَتَلَعَّبُونَ يُعْتُونَ فَحَلَّ أَبُو وَائِلٍ حَبْوَتَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ
(رواه ابو داود)⁶⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muslim ibn Ibrāhīm ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sallām ibn

⁶³ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*.....p. 160

⁶⁴ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*.....p. 135

⁶⁵ Lidwa Pustaka, HR. Abu Dawud, no. 4279

Miskīn dari seorang Syaikh Bahwasanya ia pernah melihat Abu Wail dalam sebuah jamuan walimah. Orang-orang lalu bermain rebana dan menyanyikan lagu, maka Abu Wail kemudian bangkit dari duduk ihtiba (duduk di atas bokong dengan mendekap kedua pahanya menempel dada) dan berkata, "Aku mendengar Abdullah berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nyayian akan menumbuhkan kenifakan dalam hati."

Menurut Muḥammad al-Gazāliy, nyanyian sama dengan omongan, ada yang baik dan ada yang buruk. Khalifah Umar juga memperbolehkan seorang bernyanyi dengan sebuah syariat asal mempunyai nilai dan nasehat yang baik. Nyanyian yang baik juga mendorong ke arah kemuliaan, ketekunan dan istiqomah. Menurut ‘Ubadah seperti juga Imam Syafi’i Imam al-Gazāliy, berpendapat bahwa untaian syair sama kedudukannya dengan ucapan biasa, ada yang baik ada yang buruk. Demikian pula mendengarkan nyanyian ada yang mubah, yang dianjurkan, yang wajib, makruh dan yang haram. Demikian juga ada seniman-seniman atau penyanyi yang baik dan yang buruk. Bagi Muḥammad al-Gazāliy, yang seharusnya diperangi adalah lagu-lagu syair dan iramanya mendorong kepada nilai-nilai yang rendah. Tidak ada *ḥadīs ṣaḥīḥ* yang mengharamkan nyanyian secara mutlak. Demikian juga menurut al-Nawawi membaca syair atau puisi yang isinya tidak sopan (melanggar tata susila) juga tidak diperbolehkan.⁶⁶

Tentang hukum musik, maka ia sama saja dengan nyanyian. Dalam sebuah ḥadīs disebutkan bahwa Nabi memuji

⁶⁶ Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbab al-Wurud* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), p. 209-210

suara merdu Abū Mūsa al-‘Asy’ari (w.42 H). Beliau mendengarnya ketika sedang membaca al-Qur’ān seraya melagukannya dan beliau bersabda “telah dikaruniakan kepadanya seruling seperti seruling keluarga. Tentunya, seandainya seruling termasuk alat yang tidak disukai, beliau tidak akan mengatakan hal itu kepadanya.”⁶⁷

Rasul juga pernah mendengarnya suara rebana dan seruling tanpa perasaan enggan. Karena itu, Muḥammad al-Gazāliy tidak tahu, apa sebabnya sebagian orang mengharamkan musik secara mutlak, dan enggan mendengarkannya. Di samping itu, lagu-lagu dapat menimbulkan gema dan pengaruh psikologis yang berbeda-beda. Oleh karena itu, walaupun ada keberatan yang akan diajukan, sudah barang tentu hal itu ditujukan kepada gaya nyanyian yang kebanci-bancian atau lagu-lagu yang cengeng.

Menurut Muḥammad al-Gazāliy, dengan menukil pendapat Ibn Hazm menjual alat catur, seruling, gambus, ketipung dan sebagainya adalah halal, dan barangsiapa menghancurkan alat-alat tersebut, diharuskan membayar sebesar kerugiannya, kecuali yang dihancurkan itu berupa patung yang berbentuk. Demikian pula, diharamkan menjual budak-budak perempuan yang berprofesi sebagai penyanyi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah; 29, QS. Al-Baqarah: 275, dan QS. Al-An’am:119. Ini berarti hukum asal segala sesuatu itu boleh atau tidak dilarang. Tidak ada pengharaman sesuatu kecuali nash. Abū Hanūfah juga

⁶⁷ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi.....*p. 99

mewajibkan pembayaran ganti rugi atas orang yang memusnahkan alat-alat nyanyian tersebut.⁶⁸

3. Ḥadīs tentang Nabi Musa menonjok mata malaikat pencabut nyawa.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ أَجِبْ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَّأَهَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّكَ أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَّأَ عَيْنِي قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلْ الْحَيَاةُ تُرِيدُ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ تَمُوتُ قَالَ فَالآنَ مِنْ قَرِيبٍ رَبِّ أَمِنتِي مِنْ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لَأَرِيئُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ (رواه المسلم)⁶⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Rāfi; Telah menceritakan kepada kami 'Abdul al Razzaq; Telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ḥamām ibn Munabbih dia berkata; 'Inilah yang telah di ceritakan oleh Abū Hurairah kepada kami dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, -kemudian dia menyebutkan beberapa Hadis yang di antaranya-; dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Malaikat maut datang menemui Musa 'Alaihis Salam, lalu ia berkata kepadanya; 'Penuhilah panggilan Rabbmu, ' Rasulullah Bersabda: "Lalu Musa menampar mata malaikat maut dan mencukilnya, " Rasulullah

⁶⁸ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi.....*p. 100

⁶⁹ Nawawi, *Shahih Muslim Syarah an-Nawawi*, HR. Muslim, no. 4375

Bersabda: "Lalu malaikat maut pulang menemui Allah 'azza wajalla seraya berkata; 'Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba-Mu yang tidak menginginkan kematian, dan sungguh ia telah mencukil mataku.'" Rasulullah Bersabda: "Lalu Allah mengembalikan matanya, dan Allah berfirman: 'Kembalilah kepada hamba-Ku dan katakan kepadanya; 'Apakah kehidupan yang engkau inginkan? Jika engkau menginginkan kehidupan maka letakkanlah tanganmu di atas bulu sapi, maka setiap bulu yang tertutup oleh tanganmu, dengannya engkau akan mendapatkan tambahan satu tahun.' Mūsa berkata; 'Lalu apa setelah itu? ' malaikat maut berkata; 'Kematian.' Musa berkata; 'Maka segerakanlah, ' lalu ia berdoa; 'Ya Allah, dekatkanlah kuburku dengan tanah suci sejauh lemparan batu.'" Abū Hurairah berkata; dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Bersabda: "Jika aku ada di sana sungguh akan aku tunjukkan kepada kalian, yaitu di sisi jalan dekat pasir merah." Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Yahya; Telah menceritakan kepada kami 'Abdur Razzaq; Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar melalui jalur ini dengan Hadis yang serupa".

Ḥadīs ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *al-Fadhail* bab *min fadhail Mūsa* (tentang keutamaan-keutamaan Nabi Mūsa as), selain itu, juga diriwayatkan oleh Imam an-Nasā'ī dalam kitab *al-Janā'iz* bab *Nau' Akhar*, dan Imam Aḥmad dalam kitab *Baqi Musnad al-Muksirin* bab *Musnad Abū Hurairah*. Semua jalur periwayatan dari hadis ini *ṣaḥīḥ* dan data rekam dari setiap perawi dalam rantai periwayatannya *ṣiqah*.⁷⁰

Ḥadīs yang menjelaskan tentang Nabi Mūsa as pernah menonjok mata malaikat maut sehingga menyebabkan buta sebelah, ketika malaikat datang untuk mencabut nyawanya, menurut Muḥammad al-Gazāliyy, sanadnya *ṣaḥīḥ* tetapi

⁷⁰ Ibnu Qutaibah, *Ensiklopedia Hadis*, (Jakarta: Bania Publishing, 2010), p.

matannya menimbulkan keraguan, karena mengisyaratkan Nabi Mūsa membenci kematian. Ia tidak menginginkan perjumpaan dengan Allah setelah terpenuhi ajalnya. Hal ini tidak bisa diterima jika dikaitkan dengan hamba-hamba Allah yang *ṣaliḥ*, sebagaimana ḥadīs Nabi, “*Barangsiapa mencintai berjumpa dengan Allah niscaya ia mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah*”, padahal Mūsa adalah Nabi Allah dan tergolong *ulul azmi*.⁷¹

Berkata al-Maziri (w. 536 H) mengenai ḥadīs di atas sebagian penganut *nulahadah* (ateis) mengingkari keberadaan hadis ini dengan alasan bagaimana mungkin Musa mampu menjulangkan mata malaikat.⁷²

Secara logika, ḥadīs tersebut juga tidak bisa diterima, mengingat malaikat tidak mengalami cacat-cacat fisik seperti manusia, sehingga kebutaan kedua mata atau sebelumnya, sulit diterima. Oleh sebab itu, matan ḥadīs tersebut mengandung ‘*illah* (cacat). Muḥammad al-Gazāliyy, ḥadīs di atas juga melakukan perlawanan terhadap label standar *ṣaḥīḥ* yang diberikan para ulama kritikus dengan mengungkapkan bahwa secara data riwayat yang terdapat di dalam rantai periwayatan tersebut memiliki kredibilitas di atas standar, namun patut diragukan adalah redaksi matan ḥadīs yang tidak memiliki legalitas rasional,⁷³ serta mengandung cacat berat (*‘illah*

⁷¹ Muḥammad al-Gazāliyy, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*p. 34-37

⁷² Nawawi, *Shahih Muslim Syarah an-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), p. 129

⁷³ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*.....p. 136

qaḍihah)⁷⁴ yang meruntuhkan validitasnya sebagai *ḥadīṣ ṣaḥīḥ*. Sedangkan salah satu standar kriteria validitas *ḥadīṣ* menurut Muḥammad al-Gazāliy adalah terkait dengan nalar dalam menangkap gejala kelemahan dalam matan *ḥadīṣ*. Disamping itu, menurut Muḥammad al-Gazāliy, ḥadīṣ tersebut dapat dipahami, bahwa Malaikat berkata kepada Musa: “Penuhilah panggilan Tuhanmu! Yakni usiamu telah habis. Bersiap-siaplah untuk menyerahkan ruhmu kembali pulang kepada Tuhanmu”. Musa juga memohon agar dikubur di suatu tempat “sejauh lemparan batu dari perbatasan Palestina”, negeri yang kaum Nabi Musa tidak berani memasukinya. Ḥadīṣ ini juga tidak terkait dengan aqidah dan perilaku. Dengan demikian, hadis tersebut harus dipahami secara *majaz*.⁷⁵

Para ulama dalam menanggapi ḥadīṣ di atas memberikan argumentasi seputar makna tersembunyi dibalik kejadian yang dialami Nabi Mūsa as.⁷⁶ Kekhawatiran akan terjerumus pada sikap penolakan terhadap ḥadīṣ yang secara jelas memiliki kualitas di atas standar penilaian (*ṣaḥīḥ*) memberikan arahan kepada para ulama dalam menentukan takwilan yang sesuai dengan nalar berfikir, hal ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiyar. Yang menjadi titik tolak dari masalah ini bukanlah berbagai apologi yang memberikan ulama terhadap makna ḥadīṣ ini, namun pertimbangan yang setara terhadap kualitas yang

⁷⁴ Yang dimaksud dengan *illah qadīhah* oleh Muhammad al-Ghazali adalah penilaian yang tidak mampu dinalar, bertentangan dengan prinsip ilmu pengetahuan, fakta sejarah, berlawanan dengan teks al-Qur’an. Hal ini sering diungkapkan dalam bentuk matan hadis.

⁷⁵ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*.....p. 125

⁷⁶ Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah an-Nawawi*.....p.129

terindikasi dari penakwila-penakwilan ulama terhadap maknanya. Bukankah adanya penakwilan mengindikasikan validitas suatu ḥadīṣ tidak menjadi perdebatan dengan kata lain adanya penakwilan mengindikasikan ḥadīṣ tersebut diterima secara kualitas dan mencari kemungkinan solusi dari perbedaan tersebut. Berbeda dengan makna yang diungkap Muḥammad al-Gazāliy dalam penilaiannya terhadap hadis ini. Ia dengan spontanitas menilainya lemah disebabkan kadar penalarannya tidak mampu memahami kejadian tersebut meskipun secara data kualitas perawinya terekam dalam penilaian *siqah*.⁷⁷

4. Ḥadīṣ tentang Perempuan Pemimpin Rumah Tangga

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا
يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ
وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا
مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمَّعَ وَرُزَيْقُ عَامِلٌ عَلَيَّ
أَرْضَ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُزَيْقُ يَوْمئِذٍ عَلَيَّ
أَيْلَةَ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمَّعَ يُخْبِرُهُ أَنْ سَأَلِمَا
حَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

⁷⁷ Lihat pada sub Bab III terkait dengan metode-metode kritik matan Muhammad al-Ghazali pada pembahasan kritik nalar. Bustamin M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*,.....p. 63

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)⁷⁸

"Telah menceritakan kepada kami Bisyr ibn Muḥammad Al Marwaziyy berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullāh berkata, telah mengabarkan kepada kami Yūnus dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Sālim ibn 'Abdullāh dari Ibnu 'Umar raḍiallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin." Al Laīs menambahkan; Yūnus berkata; Ruzaiq ibn Ḥukaim menulis surat kepada Ibnu Syihāb, dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Qurā (pinggiran kota), "Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk shalat Jum'at?" Saat itu Ruzaiq bertugas di suatu tempat dimana banyak jama'ah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Ailah-. Maka Ibnu Syihāb membalasnya dan aku mendengar dia memerintahkan (Ruzaiq) untuk mendirikan shalat Jum'at. Lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya, bahwa 'Abdullāh bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian

⁷⁸ Shahih al-Bukhari, no. 844

adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."

Muhammad al-Gazāliy sepakat dengan muḥaddiṣīn bahwa baik matan maupun sanad, ḥadīṣ ini berkualitas *ṣaḥīḥ*.⁷⁹ Namun, Muhammad al-Gazāliy lebih menfokuskan perhatiannya pada matan ḥadīṣ, bahkan ia hanya menyoroti kata *وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ* "Saya tidak menyukai rumah-rumah yang kosong dari ibu-ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga adalah angin sejuk yang meniupkan kenyamanan dan kasih sayang ke seluruh penjuru rumah. Ia sangat berpengaruh dalam membentuk manusia yang baik dan sehat lahir dan batin. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dapat mengalihkan perempuan dari tugas ini, haruslah dibahas dan dipertimbangkan secara teliti dan hati-hati."⁸⁰

Namun, tidak berarti Muhammad al-Gazāliy hanya menginginkan perempuan menjadi pengelola rumah tangga. Ia tetap menyetujui keterlibatan perempuan dalam aktivitas di luar rumah selama aktivitas tersebut tidak mengakibatkan terbaikannya tugas pokok perempuan sebagaimana yang dikehendaki ḥadīṣ Rasūlullāh saw.

Seorang perempuan boleh saja bekerja di dalam atau[un] di luar rumahnya, namun diperlukan adanya jaminan-jaminan yang menjaga masa depan keluarga dan rumah tangganya.⁸¹ Muhammad al-Ghazali menilai bahwa tugas pokok perempuan adaah mengurus rumah tangganya. Kalaupun perempuan diperbolehkan

⁷⁹ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*.....p. 61

⁸⁰ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*.....p. 52

⁸¹ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*.....p. 52

bekerja di luar rumah, Muhammad al-Ghazali mengajukan beberapa persyaratan, di antaranya, suasana yang bersih dan diliputi ketaqwaan agar perempuan dapat melaksanakan pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya dengan aman.

Adanya pembagian kerja yang kaku dalam keluarga dan dala kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa benak dan pemikiran masyarakat, kehadiran perempuan di dunia ini hanya berfungsi untuk mengabdikan kepada keluarganya. Perempuan boleh mengerjakan pekerjaan di luar itu, namun tetap diingatkan bahwa tugas utama perempuan adalah dalam rumah tangganya yang tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif, kurang dihargai masyarakat dan tidak dinilai dengan uang.⁸²

⁸² Bustamin M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*,.....p. 126-127